#### **BAB V**

#### **PENUTUP**

### A. Kesimpulan

Dari pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka pada bab terakhir ini dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

- 1. Upaya dari Pemerintah dalam mencegah beredaran narkotika di perairan desa Cengal yaitu:
  - a) Himbauan kepada Masyarakat pada saat acara atau hajatan tentang bahaya narkoba, hal ini dilakukan dengan pemberian informasi satu arah dari pembicara tentang bahaya pemakaian narkoba dan tanpa tanya jawab. Biasanya hanya garis besar, dangkal, dan umum, informasi yang disampaikan oleh tokoh masyarakat para ulama pejabat, seniman dan sebagainya.
  - b) Diberhentikan hiburan pada malam hari di saat hajatan pernikahan. Hiburan malam hari merupakan hal yang biasa di daerah Cengal dengan Orgen tunggal samapai larut malam salah satu yang menjadi maraknya pemakai narkoba di semua kalangan, baik pelajar, dewasa, mapaun kaum wanita, dengan di berhentikan hiburan pada malam hari upaya yang cukup

- efektif mengurangi peredaran atau pengguna narkoba di desa Cengal.
- c) Pol air mengadakan razia di perairan Cengal mengintai secara diam-diam terhadap pelaku peredaran narkotika, ini merupakan salah satu cara yang cukup efektif mengurangi peredaran narkotika.
- d) Penyuluhan di masyarakat tentang bahaya narkoba bekerja sama dengan BBNK OKI
- Tinjauan hukum pidana Islam terhadap upaya pemerintah daerah mencegah peredaran narkotika di Cengal yaitu: Peningkatan pengetahuan agama, Peningkatan pengamalan agama,

baik di sekolah maupun dilingkungan masyarakat.

meningkatkan pengahayatan agama dan Peningkatan pengkajian

ayat-ayat dan ajaran agama.

### B. Saran-Saran

Sebagaimana permasalahan diatas, maka penulis memberikan beberapa hal yang harus dilakukan secara khusus oleh Pemerintah Derah dan penegak hukum yaitu:

- Disarankan agar kiranya Pemerintah Daerah dan aparat penegak hukum untuk lebih aktif melakukan sosialisasi kepada masyarakat di pelosok-pelosok desa tentang bahaya Narkotika.
- Adanya pembangunan pos penjaga di perairan desa Cengal dengan pengawasan yang sangat ketat.
- 3. Dalam hal pengawasan sebaiknya dilakukan upaya-upaya sebagai berikut:
  - a. Perlu dilkakukan sumber daya manusia (SDM)
  - b. Perlu adanya sarana prasarana atau fasilitas yang memadai penunjang dalam kegiatan sosialisasi ke masyarakat terutama di pelosok desa khususnya di desa Cengal Kecamatan Cengal Kab OKI.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

#### Kitab:

Al-Qur'an dan Terjemahan, 2014 Yayasan

PenyelenggaraPenerjemah/Penafsiran Al-Qur'an, Departemen

Agama RI, Bandung.

#### **Buku-Buku:**

- Adi, Kusno, 2009. Kebijakan Kriminal dalam penanggulangan Tindak PidanaNarkotika oleh anak, UMM Press, Malang
- Alam, A.S, 2010. Pengantar Kriminologi, Makassar: Pustaka Refleksi Books.
- Ali, Zainuddin, 2010. *Metodelogi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika.
- Ali, Zainuddin, 2006. *Pengantar Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta. SinarGrafika.
- Arief, Barda Nawawi, 2008, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan HukumPidana dalam Penanggulangan Kejahatan, Jakarta, Kencana.
- A.Djazuli,2000. Hukum pidana islam, Bandung: Pustaka Setia.
- Badan Narkotika Nasional, 2007. *Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba SejaUsia Dini*, Jakarta, BNN.
- Hakim, M. Arif, 2004. Bahaya Narkoba-Alkohol: Cara Islam Mencegah, Mengatasi, dan Melawan, Bandung: Nuansa.
- Imaning, Yusuf, 2009 Figh Jinayah. Palembang: Rafah Press.
- Masruhi Sudiro, 2000. *Islam Melawan Narkotika*, Yogyakarta: CV. Adipura.

- Mujib, 2008. Masail Fiqiyah: Berbagai kasus yang Dihadapi Hukum Islam Jakarta Kalam Mulia.
- Nasution, Johan Bahder, 2008. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*,(Bandung: MandarMaju).
- Partodiharjo, Subagyo, *Kenali Narkoba Dan Musuhi Penyalahgunaannya*ed.DanielP.purba, (t,k: Esensi Erlangga, t.th).
- Rahman, Abdur,1992. *Tindak Pidana Dalam Syari'at Islam*, Jakarta: PT.Rineka Cipta.
- Sunggono, Bambang,2003. *Metodologi Penelitian Hukum.* (Jakarta: RagaGrafindo Perkasa).
- Sujono A.R., dan Boy Daniel, 2011, Komentar dan Pembahasan Undang-UndangNomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Jakarta, Sinar Grafika.
- Soekanto Soerjono dan Sri Mamudji, 1942. Penelitian Hukum Normatif.
- Tri Andrisman, 2009. *Asas-Asas dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia*Bandar Lampung, Unila.
- Wardi, Mkuslich, 2007. *Hukum Pidana Menurut Al-Qur'an*. Jakarta, Diadit Media.
- Yusuf, A.Muri, 2014. "Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan," (Jakarta: Kencana).

# **Peraturan Perundang-Undangan:**

- Undang-undang No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan penjelasanny Bandung: Citra Umbara, 2010.

### **Internet:**

- Mersamjambi, 2013. Cengal, Ogan Komering Ilir*https://id.m.wikipedia.cengal*, di akses pada tanggal 25 Desember 2017.
- Tuasikal, Abduh Muhammad, 2012. Narkoba dalam Pandangan Hukum Islam https://muslim.or.id>9077-narkobadalam pandangan islam, di akses pada tanggal 25 Desember 2017.
- Racheedus, 7 September 2009. Jarimah <a href="https://id.wikipedia.org/wiki/jarimah">https://id.wikipedia.org/wiki/jarimah</a>, di akses pada Sabtu, 13 Oktober 2018.

### **RIWAYAT HIDUP PENULIS**

## Biodata Pribadi

Nama

: Yogis

NIM

: 14160113

Tempat/Tanggal Lahir

: Rimba Nanjung, 27 April 1994

Jurusan/Fakultas

: Hukum Pidana Islam/ Syariah dan Hukum

Alamat

: Dusun V Kampung Lian Kecamatan Cengal

Kab OKI

Warga Negara

: Indonesia

Agama

: Islam

HP

: 0813 77 94 65 96

Nama Orang Tua

Ayah

: Jonsi

Ibu

: Nurjana

Pekerjaan Orang Tua

Ayah

: Petani

Ibu

: Turut Suami

### Riwayat Pendidikan

- 1. Sekolah Dasar (SD) Negeri 1 Rimba Nanjung 2008
- 2. Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 2 Cengal 2011
- 3. Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Cengal 2014